

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual adalah suatu perbuatan kejam yang sering terjadi di ranah masyarakat umum. Perempuan seringkali menjadi sasaran pelaku kekerasan seksual ini. Namun, perbuatan ini tidak hanya perempuan saja yang menjadi korban, tidak sedikit laki-laki menjadi korban pelecehan oleh sesamanya lagi. Kasus ini banyak terjadi di lingkungan sekolah, kampus, kantor, bahkan sampai pondok pesantren. Seperti halnya kekerasan seksual atau perilaku sodomi yang terjadi di pondok pesantren, adanya oknum yang tidak bertanggung jawab atas perbuatan menyimpang ini membuat nama baik lembaga pesantren dicap buruk. Sodomi ialah suatu penyimpangan seksual yang merupakan pencabulan sesama jenis di mana seorang laki-laki memaksa laki-laki lainnya untuk bersenggama dengan cara *anal/oral* seks yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan. Dalam Bahasa Arab istilah sodomi dikenal dengan sebutan *liwath*, yaitu merujuk pada nama Nabi Luth di mana ia diutus berdakwah pada kaum homoseksual di kota Sodom, Yordania (sekarang tempat tersebut bernama Tell el-Hammam, Yordania). Maka serapan dari kata Sodom ini dikenali istilah sodomi. Maka hal ini sodomi anak termasuk dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai berikut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, Pasal 81 dan 82 menyebutkan bahwa: “Orang yang secara sengaja menggunakan kekerasan atau mengancam untuk memaksa seorang anak melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain dapat dihukum dengan penjara selama maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun, serta denda maksimal Rp.300.000.000,00 dan minimal Rp.60.000.000,00. Hal yang sama berlaku bagi mereka yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau mengajak seorang anak untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya atau orang lain.” Pasal 76E juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Pasal 76E UU Perlindungan Anak berbunyi, “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Berdasarkan Undang-Undang, hukuman bagi orang yang sengaja menggunakan tipu muslihat agar bisa melakukan perbuatan cabul, kekerasan seksual melibatkan penggunaan kekerasan fisik, psikologis, atau ancaman untuk memaksa korban melakukan aktivitas seksual yang tidak diinginkan. Sodomi, di sisi lain, adalah tindakan seksual yang melibatkan penetrasi *anal* atau oral yang seringkali tidak diinginkan atau tidak disetujui oleh salah satu pihak yang terlibat, meski tidak ada kata sodomi dalam UU tersebut namun sama-sama merujuk ke dalam konteks kekerasan seksual atau perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur dan keduanya sama-sama melanggar hak asasi manusia dan melanggar hukum di banyak yurisdiksi.

Dijelaskan dalam Ensiklopedi Hukum Islam, disebutkan bahwa sanksi pidana sodomi dalam hukum Islam adalah dibunuh secara mutlak atau diterima pada hukuman *ta'zir*, yang tingkat hukumannya bisa maksimal yaitu sampai pada hukuman mati.¹ Pelaku sodomi, baik *lesbian* maupun *gay*, disangkakan sebagai pelaku *zina*, dan hukuman yang diberikan kepada pelaku sodomi tergantung pada statusnya sebagai *muhshan* atau *ghairu muhshan*.² Faktor-faktor yang mempengaruhi sanksi hukum Islam terhadap pelaku sodomi antara lain:

- a) Status pelaku sebagai *muhshan* atau *ghairu muhshan*.
- b) Tingkat kekerasan dan kekerasan pelaku terhadap korban.
- c) Kondisi korban, seperti usia dan kesehatan.
- d) Kebutuhan keadilan dan hukum yang melindungi korban.
- e) Kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap kejahatan sodomi.
- f) Pengelolaan dan pengendalian seksual terhadap anak.
- g) Pengaruh media dan kemajuan teknologi.

¹ Fachroul, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Sodomi Anak Menurut Kajian Victimologi Di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023) h. 2.

² Ahmad Fuad Funadianda, *Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Perbandingan Hukuman)*. (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023).

h) Pendidikan dan pengembangan moral masyarakat.³

Sesungguhnya perbuatan sodom adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah sebagaimana Allah menimpakan azab pada kaum Sodom saat zaman Nabi Luth AS. Allah SWT berfirman dalam Qur'an surat An-Naml ayat 55:

أَبْنَكُمْ لَأَتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh.”⁴

Pada putusan Hakim Pengadilan Negeri Penajam nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj. Tindak Pidana ini dilatarbelakangi oleh Ahmad Daleng selaku ustadz/pengasuh asrama putra di ponpes Hidayatullah sering mengajak salah satu santri asuhannya yakni Muhammad Luqmanul Hakim untuk jalan-jalan dan mengajaknya makan, membelikannya cemilan, dan mentraktir teman-teman korban. Hal ini tersebut merupakan salah satu perbuatan tipu muslihat Ahmad Daleng agar bisa lebih dekat dengan korban, dan agar korban lebih memercayainya begitupun teman-teman sekitarnya. Maka Hakim pada putusan ini bersandar pada Undang-Undang yang tercantum diatas dengan melihat dari minimal dan maksimal hukuman tersebut Pelaku dihukum penjara selama 12 tahun, denda sejumlah Rp.200.000.000,00, dengan ketentuan tambahan pidana kurungan selama 4 bulan.

Berdasarkan putusan tersebut, peneliti mencoba menganalisis terkait penetapan putusan Hakim mengenai hukuman yang dijatuhkan pada Ahmad Daleng yang diketahui . Kemudian dalam perspektif hukum pidana Islam mengenai tindak pidana ini termasuk ke dalam *jarimah ta'zir*, di mana ketentuan sanksi paling berat yang dijatuhkan oleh Hakim adalah rajam atau hukuman mati bagi pelaku sodomi atau homoseks. Hal ini dibahas peneliti dengan judul “Sanksi Tindak Pidana

³ Ingrid Weddy Viva, *Faktor Penyebab Perilaku Sodomi Pada Remaja (Studi Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Pekanbaru)*, Jurnal Pers: Universitas Islam Riau, (Vol.3, 2020) h. 4

⁴ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk. *Al-Qur'an Dan Terj. Penyempurnaan 2019*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat Kemenag RI), h. 549.

Pelecehan Seksual Sesama Jenis (Sodomi) Terhadap Anak di Bawah Umur dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/PN.Pnj) Perspektif Hukum Pidana Islam”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, perlu ada penjelasan yang lebih mendalam dan penelitian yang jeli terkait judul tersebut sehingga bisa menjadi sebuah skripsi. Maka masalah yang akan dibahas peneliti dalam kajian ini adalah:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj?
2. Bagaimana Dampak Hukum Bagi Pelaku Sodomi dalam Putusan Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pelaku Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur dan Perilaku Homoseksual dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj?

C. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj.
2. Mengetahui Dampak Hukum Bagi Pelaku Sodomi dalam Putusan Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj.
3. Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Pelaku Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur dan Perilaku Homoseksual dalam Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, terbagi menjadi dua, yakni manfaat penelitian secara teoritis dan manfaat penelitian secara praktis sebagai berikut:

1. Segi Teoritis. Adanya penelitiannya ini, peneliti berharap para pembaca memahami dan menjadikan penelitian ini adalah wawasan dan ilmu pengetahuan. Sebagaimana memahami pentingnya wawasan terkait hukuman yang diberikan kepada pelaku sodomi baik dari segi hukum positif maupun hukum pidana Islam.
2. Segi Praktis. Peneliti berharap terkait peran negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua dalam menjamin perlindungan anak, serta mengatur tentang peran pemerintah dalam menegakan hukum dan menyediakan fasilitas dan jasa yang diperlukan oleh pelajar anak-anak.

E. Kerangka Pemikiran

Liwath dari kata *laatha-yaliithu-lauthan* yang berarti melekat. Sedang *Liwath* adalah orang yang melakukan perbuatannya kaum Nabi Luth atau dari kata *laawatha-yulaawithu* yang berarti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Luth (hubungan sejenis).⁵ Dalam bahasa Arab, istilah “*liwath*” dihubungkan dengan nama Nabi Luth AS. Sementara itu, konsep sodomi berasal dari kata “sodum” seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar, yang menyatakan bahwa kaum Nabi Luth AS melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth AS mencoba membimbing mereka untuk menyembah Allah dan menghentikan perilaku tercela tersebut. Namun, mereka selalu menolak dan tidak ada yang merespon ajakannya. Kota tempat kejadian disebut Sodom, yang merupakan bagian dari negeri Syam.⁶

Dengan dasar pemahaman tersebut, dapat disimpulkan bahwa sodomi merujuk pada hubungan seksual antara dua laki-laki yang menggunakan *anus* atau *dubur* sebagai alat untuk berhubungan intim. Sodomi atau *liwath* dianggap sebagai perilaku seksual menyimpang yang bertujuan untuk memuaskan nafsu syahwat, dianggap sebagai perbuatan asusila, dan menunjukkan bahwa pelakunya mungkin mengalami gangguan psikologis dan dianggap tidak normal.

⁵ Hasbiyallah, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Dirjen pendidikan Islam, Depag Republik Indonesia, 2009), h. 287.

⁶ Muhammad Ali al-Sabuni, *Shofwah al-Tafasir* (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th), h. 457.

Menurut kamus kontemporer Arab-Indonesia, kata sodomi dalam bahasa Arab disebut *liwath* yang terdiri dari beberapa kata yaitu, (اللواط) laki-laki *liwath* dengan laki-laki dan (لوطي) pelaku *liwath*, bersetubuh dengan laki-laki. Sodomi atau *anal* seks ialah bersenggama dengan cara memasuki *zakar* ke dalam *anus*.⁷ Sedangkan dalam ensiklopedi Agama dan filsafat, *liwath* dalam bahasa Arab artinya melakukan *jima'* (persetubuhan) melalui lubang *dubur* yang dilakukan oleh sesama pria. Dalam Al-Qur'an perilaku *liwath* disebut dengan kata "fahisyah". Menurut Muhammad Ali Al-Sabuni dalam tafsirnya "Shofwah Al-Tafsir" dijelaskan bahwa kata *fahisyah* tersebut diartikan melampiaskan nafsu seks laki-laki kepada sesama jenisnya melalui *duburnya*.⁸

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana sodomi dan ditujukan kepada pelaku yang menyebabkan terjadinya tindakan sodomi yaitu:

1. Ketidakmampuan pelaku mengendalikan dorongan seksual dan emosinya.

Hasrat seksualnya yang mengembara memaksanya mencari korban yang bisa memuaskannya. Perilaku seksual atau homoseksual, terutama menunjukkan dorongan seksual atau berpartisipasi dalam hubungan sesama jenis. Istilah "homoseksualitas" mengacu pada suatu kondisi yang mengarah pada hasrat atau perilaku seksual terhadap orang lain yang berjenis kelamin sama. Perilaku seksual menyimpang biasanya menunjukkan ketertarikan terhadap sesama jenis. Selain itu, tindakan seksual menyimpang seringkali mencakup seks *anal* (sodomi) dan seks oral (*oral sex*).⁹

2. Keinginan pelaku untuk melakukan atau melawan sikap, perkataan dan perilaku korban yang dianggap menyinggung dan merugikan.

Sebagai anak-anak yang mengalami trauma, korban sodomi, peneliti menemukan latar belakang yang hampir sama dalam banyak kasus ketika korban homoseksualitas mengatakan bahwa mereka disiksa, atau orang tuanya menganiaya mereka, atau seseorang yang dekat dengan mereka memperkosa mereka. Perilaku

⁷ Marzuki Salabah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Jakarta: UII Press, 2001), h.148.

⁸ Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), h. 269.

⁹ Fachroul, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Sodomi Anak Menurut Kajian Victimologi Di Kota Banda Aceh*, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023) h. 3.

homoseksual yang menyimpang berdampak buruk ketika laki-laki homoseksual tidak memiliki pasangan homoseksual. Akibatnya, laki-laki *gay* mencari korban untuk memuaskan hasrat seksualnya. Kaum homoseksual menasar kepada anak laki-laki karena laki-laki yang berperilaku homoseksual sebagai laki-laki dengan mudah menjadi homoseksual. Sebagian besar kasus ini memiliki trauma semasa anak-anaknya atau ia diperkosa kemudian mendapat pemulihan (*shelter*) namun memerlukan pengobatan atau terapi oleh psikolog atau psikiater, yang memerlukan waktu lama sebelum bisa sembuh lama.

Kehidupan manusia kadang memang mengherankan, banyak manusia yang sudah menyimpang. Kehidupan yang seharusnya selaras dengan fitrah yang suci malah mereka nodai dengan penyimpangan demi penyimpangan sehingga kehancuran, kerusakan dan kehinaan menyelimuti kehidupan mereka. Allah memberikan manusia akal sehingga bisa memikirkan hal-hal yang baik dan bermanfaat, tapi kadang karena hawa nafsunya mereka terjebak dalam kehinaan, seperti penyimpangan mereka dalam *sex*, kenikmatan *sex* yang Allah berikan untuk menjalin hubungan suami-istri atau laki-laki dan perempuan dalam bingkai pernikahan, justru mereka selewengkan dengan berhubungan sejenis, laki dengan laki-laki dan wanita dengan wanita. Allah menimpakan azab pada kaum Sodom saat zaman Nabi Luth AS. Allah SWT berfirman:

أَبْنَكُمْ لَأَتُونَ الرَّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ

“Mengapa kamu mendatangi laki-laki, bukan perempuan, untuk (memenuhi) syahwat(-mu)? Sungguh, kamu adalah kaum yang melakukan (perbuatan) bodoh.” (QS An-Naml ayat 55)¹⁰

Dalam Qur’an Surat Huud Ayat 82, Allah telah mengisahkan kepada kita tentang kaum Nabi Luth:

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَابًا مِّنْ سِجِّيلٍ مَّنْضُودٍ

¹⁰ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk. *Al-Qur’an Dan Terj. Penyempurnaan 2019*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI), h. 549.

“Maka, ketika keputusan Kami datang, Kami menjungkirbalikkannya (negeri kaum Lut) dan Kami menghujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar secara bertubi-tubi.”¹¹

Kemudian surat Huud ayat 83,

مُسَوَّمَةٌ عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ

(Batu-batu itu) diberi tanda dari sisi Tuhanmu. Siksaan itu tiadalah jauh dari orang yang zalim.”¹²

Dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata bahwa Rasul shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمَلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ

“Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth”. (HR. Baihaqi).¹³

Di samping dalil-dalil hukum di atas, adapun kaidah Ushuliyah yang berkenaan dengan homoseksual, yaitu:

الأصل في النهي للتحريم

“Hukum asal dalam larangan itu untuk pengharaman”.¹⁴

¹¹ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk. *Al-Qur’an Dan Terj. Penyempurnaan 2019*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI), h. 318.

¹² *Ibid.* h. 318

¹³ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ulimiyah, 1991), h. 128.

¹⁴ Khairuddin & Julius Barnawy, *Kajian Terhadap Fatwa Mui Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodomi Dan Pencabulan*. LEGITIMASI, Vol. 8 No. 1, Januari – Juni 2019, h. 13.

Kemudian kaidah Fiqhiyyah yang berkenaan dengan homoseksual, yaitu:

اللَّوْاطُ كَالزَّيْنَا

“Homoseksual itu seperti zina”.¹⁵

Kaidah ini dipegang oleh Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, dan Zhahiriyyah. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dalam memberikan hukuman terhadap pelaku homoseksual. Syafi’iyah berpendapat bahwa hukumannya sama persis dengan had *zina*, yaitu didera bagi yang *ghair muhsan* dan rajam bagi yang *muhsan*. Sementara Malikiyah, Hanabilah, dan Zhariyyah berpendapat bahwa hukuman bagi homoseksual itu adalah rajam baik pelakunya *Muhsan* maupun *Ghair Muhsan*.

Berdasarkan perspektif hukum pidana Islam menurut Eldin H. Zainal, ia berpendapat bahwa Tindak Pidana merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam yang secara tegas melarang pelaksanaannya, dengan tujuan mencegah perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri, anggota keluarga, dan masyarakat secara umum. Pelanggaran terhadap ketentuan hukum tersebut dapat dikenakan sanksi berupa penderitaan fisik atau denda kepada pelanggarnya. Keselarasan pandangan ini terlihat pula dalam pemikiran Abdul Qadir Audah yang disampaikan dalam karyanya, “Al Tasriq Al-Jinaiy”. Menurut Abdul Qadir Audah, hukum pidana Islam mencakup segala tindakan yang diharamkan atau dilarang oleh Syar’i, karena dapat menimbulkan kerugian pada aspek-aspek Agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Pelanggaran terhadap norma-norma ini dapat berujung pada penerapan hukuman-hukuman seperti *hudud*, *qisas*, *diyat*, dan *ta’zir*.¹⁶

Negara memberikan perhatian melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁵ Neng Siti Fatimah, *Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2013. h. 18.

¹⁶ Ramdhanti Pratiwi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal)*, Skripsi Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, h. 29.

tentang Perlindungan Anak. Perubahan ini bertujuan untuk mempertegas pentingnya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Tujuan lainnya adalah memberikan efek jera dan mendorong langkah konkret untuk memulihkan korban anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Selain itu, langkah ini juga diambil sebagai tindakan antisipatif agar anak sebagai korban atau pelaku kejahatan tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama di masa mendatang.¹⁷ Akibat dari suatu tindak pidana, anak dapat mengalami penderitaan fisik, penderitaan mental, dan/atau merasa tidak percaya diri. Anak korban mengalami berbagai jenis kerugian, baik fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat mencakup lecet di sekitaran *dubur* yang menyebabkan anak korban kesulitan buang air 2-3 hari. Sementara itu, kerugian non-fisik dapat melibatkan dampak psikologis, seperti gangguan mental, dan perasaan takut yang berkelanjutan yang dirasakan oleh anak tersebut. Perlindungan terhadap korban, khususnya anak sebagai korban, dianggap sebagai suatu usaha yang mendorong pemberian perlakuan yang adil bagi anak korban, pelaku, dan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini dianggap sebagai harapan yang diinginkan dan diidamkan oleh masyarakat. Allah SWT berfirman:

لَمَالٌ وَالْبُنُوتَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَيْتِ الصَّالِحِ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلٌ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Q.S Al-Kahfi: 46)¹⁸

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku homoseksual, diperlukan bukti yang jelas, baik melalui pengakuan pelaku maupun keterangan saksi. Para Ulama fiqh memiliki perbedaan pendapat mengenai sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku homoseks. Pendapat pertama, yang diungkapkan oleh beberapa sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim, dan Imam Syafi’i, menyatakan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks haruslah hukuman mati. Dasar hukumnya ditemukan dalam Hadits Rasulullah yang menyatakan bahwa pelaku homoseks

¹⁷ Arini Aprilianda, Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif, Jurnal Arena Hukum (Vol.10 N0.2, 2017) h. 311

¹⁸ Muchlis Muhammad Hanafi, dkk. *Al-Qur’an Dan Terj. Penyempurnaan 2019*. (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Balitbang Diklat Kemenag RI), h. 418.

harus dibunuh. Meskipun Hadits ini ditemukan dalam beberapa kitab, namun kebenaran Hadits ini masih diperselisihkan. Pendapat yang lain dari golongan Malikiyah, Hanabiyah, dan Safi'iyah menyatakan bahwa hukuman untuk pelaku homoseks adalah rajam (dilempari dengan batu) sampai mati, tanpa memandang apakah pelaku tersebut seorang jejak atau sudah menikah.

Dasar pendapat mereka adalah Hadits yang menyatakan bahwa pelaku homoseks harus dibunuh. Dalam suatu pertemuan yang melibatkan para sahabat Rasul, Ali Bin Abi Thalib menyatakan pendapatnya yang keras bahwa pelaku homoseks harus dibakar dengan api, merujuk pada kaum Luth As. Namun, para sahabat Rasul memiliki perbedaan pendapat mengenai cara pelaku homoseks dibunuh. Beberapa mengatakan pelaku harus dibunuh dengan pedang dan kemudian dibakar, sementara yang lain berpendapat pelaku harus dijatuhi benda keras sampai mati. Ada juga pendapat bahwa pelaku homoseks harus dijatuhkan dari bangunan tertinggi. Menurut Umar dan Utsman, pelaku homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Sedangkan ibn Abbas berpendapat bahwa ia harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu tempat tertentu. Al-Baghawi meriwayatkan bahwa Sya'by, Zuhri, Malik, Ahmad dan Ishaq mengatakan pelaku homoseks harus dirajam.¹⁹

Penjelasan di atas menggambarkan konsep teori pidanaaan, teori *maqashid syariah* dan teori *ta'zir*. Teori pidanaaan mengacu pada pengenaan hukuman sebagai sarana untuk mencegah dan mengurangi kejahatan. Terdapat tiga kategori teori pidanaaan yang umumnya diterapkan, yaitu:

1) Teori Pembalasan atau Absolut

Teori ini membenarkan pidanaaan terhadap seseorang yang telah melakukan kejahatan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatannya. Pidanaaan dilakukan dengan mempertimbangkan tindakan masa lalu pelaku tanpa memperhatikan masa depan pelaku kejahatan tersebut. Prinsip utama teori ini adalah bahwa manusia harus dihukum atas kejahatannya.

¹⁹ Ramdhanti Pratiwi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomit Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal)*, Skripsi Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, h. 22.

2) Teori Tujuan atau Relatif

Tujuan dari teori ini adalah melindungi masyarakat dan mencegah siapapun untuk melakukan kejahatan. Lebih dikenal dengan sebutan Teori Perlindungan, teori ini berfokus pada upaya mengurangi tingkat kejahatan dengan menimbulkan rasa takut dan intimidasi terhadap calon pelaku kejahatan melalui ancaman pidana.

Teori *Maqasyid Syariah* berdasarkan kasus ini terdapat kedalam tiga jenis yaitu:

- a. *Hifzhu an-nafs* (pemeliharaan jiwa) melibatkan perlindungan dari tindakan yang dapat membahayakan atau merusak jiwa manusia dan mengancam keselamatan jiwa
- b. *Hifzhu al-'ird* (pemeliharaan kehormatan) merupakan salah satu aspek penting dari maqasid syariah, yang merupakan tujuan utama syariat Islam, dan memastikan bahwa individu menjaga martabat dan harga dirinya sendiri serta orang lain
- c. *Hifzhu al-nasl* (pemeliharaan keturunan): Pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat berdampak negatif pada masa depan anak. Maka tugas orang tua yaitu mengayomi dan mendidik anak dengan memberikan nama yang baik, memberi nafkah, mengkhitan jika laki-laki, mendidik dan menyekolahkan, serta menikahkan dengan orang yang dicintai.

Teori *Ta'zir* menyatakan bahwa hukuman *ta'zir* adalah hukuman yang tidak ditetapkan secara spesifik oleh syariat, melainkan diserahkan kepada hakim untuk menentukan dan melaksanakannya. Syariat tidak menetapkan jenis hukuman untuk setiap jarimah *ta'zir*, tetapi hanya memberikan berbagai pilihan hukuman dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai dengan keadaan pelaku dan perbuatannya, sehingga hukuman *ta'zir* tidak memiliki batasan tertentu.²⁰ Salah satu jenis hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan fisik yaitu sodomi dibagi menjadi dua, yaitu:

²⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1990), h. 8.

- a. Hukuman mati. Mayoritas ahli fiqih membolehkan hukuman mati sebagai hukuman ta'zir jika kerusakan yang ditimbulkan oleh pelaku kejahatan tidak dapat dicegah kecuali dengan hukuman mati. Hakim dapat menjatuhkan hukuman mati kepada pelaku sodomi dalam kondisi tertentu.
- b. Hukuman cambuk atau jilid. Hukuman ini adalah salah satu hukuman utama dalam hukum Islam dan sudah ditetapkan untuk tindak pidana hudud dan ta'zir.²¹ Hukuman cambuk bahkan menjadi hukuman yang diutamakan untuk pidana ta'zir yang berbahaya termasuk sodomi.

F. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian terdahulu ini peneliti melihat segi perbedaan, agar tidak terjadi kesamaan secara menyeluruh, sehingga terdapat persamaan dan perbedaan. Terlepas dari itu menghindari sifat plagiat dari peneliti yang satu dengan peneliti yang lain. Dengan demikian peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, antara lain:

Pertama, Ramdhanti Pratiwi (25153005) dengan skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal).”²² Skripsi ini membahas bagaimana perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam menggunakan studi kasus, yakni melakukan strategi penelitian langsung ke Desa Mencirim Medan Sunggal. Perbedaan dengan penelitian ini yakni mengkaji bagaimana perspektif hukum pidana Islam dan dampak bagi pelaku korban terkait kasus putusan Hakim nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj, penelitian ini menggunakan studi literatur yakni pengumpulan data pustaka.

Kedua, Agung Ramdhani (1221020024), dengan skripsi berjudul “Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam

²¹ Islamul Haq, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), h. 126.

²² Ramdhanti Pratiwi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal)*, Skripsi Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, 2020.

Hukum Positif.”²³ Skripsi ini membahas Perspektif hukum Islam bagi Tindak Pidana Sodomi Anak secara umum dan tidak mengkaji Analisis kasus. Perbedaan dengan penelitian ini lebih mengerucut yaitu membahas Analisis kasus sodomi dalam putusan Hakim nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj dalam perspektif hukum pidana Islam.

Ketiga, Ahmad Fuad Funadianda (180103016) dengan skripsi berjudul “Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah* Dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Perbandingan Hukuman).”²⁴ Skripsi ini membahas terkait perbandingan Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum *Jinayah* dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Keduanya sama-sama membahas tentang hukuman kekerasan seksual / sodomi terhadap anak di bawah umur, namun aturan sanksi hukumnya yang berbeda. Perbedaan dengan penelitian ini membahas sanksi Tindak Pidana Sodomi anak putusan Nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj ditinjau dari Perspektif Hukum Pidana Islam. Kemudian perbandingan putusan Hakim tersebut dengan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Keempat, M. Arief Fauzi (1406200160) dengan skripsi berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Tanjung Balai).”²⁵ Skripsi ini membahas penegakan hukum pelaku sodomi melalui studi kasus, yakni melakukan strategi penelitian langsung ke Polres Tanjung Balai. Perbedaan dengan penelitian ini yakni mengkaji bagaimana perspektif hukum pidana Islam dan dampak bagi pelaku korban terkait kasus putusan Hakim nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj, penelitian ini menggunakan studi literatur yakni pengumpulan data pustaka.

²³ Agung Ramdhani, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Hukum Positif*, Skripsi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, 2017.

²⁴ Ahmad Fuad Funadianda, *Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dan Uu No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Analisis Perbandingan Hukuman)*, Skripsi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2023.

²⁵ M. Arief Fauzi, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Sodomi) Terhadap Anak (Studi Kasus Polres Tanjung Balai)*, Skripsi Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

Fokus pada penelitian yang dikaji yakni perbedaan pertimbangan hukuman antara putusan Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2020/Pn.Pnj dengan penetapan Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP. Analisis putusan pengadilan dilakukan untuk mengidentifikasi perbedaan interpretasi hukum oleh Hakim dengan ketentuan Undang-Undang. Peneliti juga mengkaji perspektif hukum pidana Islam terkait hukuman pada kasus sodomi. Studi perbandingan hukum mendalam dilakukan untuk membandingkan prinsip, prosedur, dan substansi hukum positif Indonesia dengan hukum pidana Islam, termasuk struktur hukum, sumber-sumber hukum, asas-asas, hukuman, dan tujuan hukum. Analisis kasus hukum juga dilakukan untuk memahami bagaimana perbedaan antara dua sistem hukum ini memengaruhi keputusan pengadilan dan penegakan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini tidak mengandung unsur plagiasi dari penelitian yang telah disebutkan sebelumnya, dan merupakan sebuah hasil murni yang memiliki keunikan tersendiri dari penelitian tersebut. Selain itu, belum ada Analisis sebelumnya terhadap putusan ini, sehingga penulisan yang dibuat merupakan kontribusi baru dalam pemahaman kasus tersebut.